



**PUTUSAN**

Nomor 0139/Pdt.G/2018/PTA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Cerai pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di Dinas Sosial, pendidikan terakhir S1, bertempat kediaman di Jalan ..... Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat /Pembanding**.

**M e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Alfa Midi, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan ..... Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat /Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 296 / Pdt.G /

Hal.1 dari 7 hal. Put.No.0139/Pdt.G/2018/PTA.Mksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018/PA.Sidrap tanggal 29 Agustus 2018 Miladiah bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1439 Hijriah yang amarnya sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 426.000.00 (empat *ratus dua puluh enam ribu rupiah*) ;

Bahwa putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 29 Agustus 2018 Miladiah bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1439 Hijriah dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat merasa tidak puas dengan putusan tersebut dan menyatakan banding dengan menandatangani Akta Permohonan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang nomor 296/Pdt.G/2018/PA Sidrap tanggal 12 September 2018 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada Terbanding pada tanggal 14 September 2018;

Bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 296/Pdt.G/2018/PA Sidrap tanggal 8 November 2018;

Bahwa Pengadilan Agama Sidenreng Rappang telah memberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sidenreng Rappang masing-masing tanggal 12 Oktober 2018 dan atas pemberitahuan tersebut Pembanding tidak datang memeriksa berkas perkara sesuai surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Banding Nomor 296 /Pdt.G/2018/PA Sidrap tanggal 8 November 2018, demikian pula dengan Terbanding juga tidak datang memeriksa berkas perkara sesuai surat

Hal.2 dari 7 hal. Put.No.0139/Pdt.G/2018/PTA.Mksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanggal 8 November 2018;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor W20-A/2189/HK.05/XI/2018, tanggal 16 November 2018, bahwa perkara banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 16 November 2018 dengan Register Nomor 0139/Pdt.G/2018/PTA Mks;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan memeriksa dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 296/Pdt.G/2018/PA Sidrap, tanggal 29 Agustus 2018 *Miladiah*, bertepatan tanggal 17 Dzulhijjah 1439 *Hijriah*, beserta berita acara sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara ini dengan memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya karena telah tepat dan benar, sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih dan menjadikan sebagai pendapat sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk terjadinya suatu perceraian di depan sidang Pengadilan, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang

*Hal.3 dari 7 hal. Put.No.0139/Pdt.G/2018/PTA.Mksi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan harus memenuhi dua hal yaitu pertama harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri, kedua setelah pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ditemukan fakta bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding telah memenuhi unsur-unsur untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti diuraikan di atas yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/ Terbanding yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 ( sepuluh ) bulan atau sejak bulan Desember 2017 yang diakui oleh Tergugat/Pembanding hingga sekarang , hal tersebut berdasarkan keterangan para saksi dan selama pisah tempat tinggal Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak pernah lagi rukun dalam rumah tangganya dan sudah tidak ada tanda-tanda untuk dapat rukun kembali meskipun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil, hal tersebut antara lain disebabkan karena Penggugat/Terbanding benar-benar telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat/ Pembanding sebagaimana yang telah disampaikan pada kesimpulannya pada akhir pemeriksaan perkara ini, oleh karena itu maka dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama dan selama itu sudah tidak ada tanda-tanda untuk dapat rukun kembali bahkan Penggugat/Terbanding telah bertekad untuk

Hal.4 dari 7 hal. Put.No.0139/Pdt.G/2018/PTA.Mksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakhiri ikatan perkawinannya dengan perceraian, maka hal itu sudah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang retak yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah berlangsung dalam kurun waktu yang lama, sehingga patut diduga bahwa kesalahan atau penyebab pertengkaran tidak dimonopoli oleh salah satu pihak melainkan silih berganti, oleh karena itu maka tidak perlu lagi dicari siapa yang salah atau siapa yang meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal, akan tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah akibat atau dampak dari pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal tersebut apakah masih memungkinkan untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga atau tidak, dan ternyata terbukti dipersidangan bahwa Penggugat/Terbanding menyatakan sudah tidak bersedia lagi kembali rukun dengan Tergugat/Pembanding, dengan demikian rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding benar-benar telah pecah, hal ini telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri maka harus dinyatakan bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat/Terbanding pada setiap persidangan agar dapat kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat/Pembanding demikian pula dengan upaya damai melalui proses mediasi yang diupayakan secara maksimal oleh mediator, namun Penggugat/Terbanding tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding, dengan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud, sebab keharmonisan dan kebahagiaan suatu rumah tangga hanya dapat terwujud apabila antara suami istri tetap saling cinta mencintai, hormat

Hal.5 dari 7 hal. Put.No.0139/Pdt.G/2018/PTA.Mksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan ternyata hal tersebut sudah tidak terjalin dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tetapi justru sebaliknya sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, karenanya gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 296 / Pdt.G /2018/PA Sidrap tanggal 29 Agustus 2018 Miladiah bertepatan tanggal 17 Dzulhijjah 1439 Hijriyah dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan pada Tergugat/Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berhubungan dan berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

- Menyatakan Permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 296/Pdt.G/2018/PA Sidrap, tanggal 29 Agustus 2018 Miladiyah bertepatan tanggal 17 Dzulhijjah 1439 Hijriah.
- Membebaskan Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 ( seratus lima puluh ribu rupiah );

Hal.6 dari 7 hal. Put.No.0139/Pdt.G/2018/PTA.Mksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Makassar pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 *Miladiyah*, bertepatan tanggal 28 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah*, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs.H. Syarifuddin Syakur M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs.H.M.Nurdin A Rasyid,S.H.,M.H. dan Dra.Hj, Munawwarah, M.H. sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 0139/Pdt.G/2018/PTA.Mks, tanggal 19 November 2018, dengan dibantu oleh Hj.Nursiah,S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

ttd.

Drs.H.M.Nurdin A. Rasyid.S.H.,M.H.

ttd

Dra.Hj.Munawwah,M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs.H.Syarifuddin Syakur,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Nursiah, S.H.

## Perincian Biaya:

1. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 6.000,00
3. Biaya Materai	Rp 5.000,00
Jumlah	<hr/> Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Oleh

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. Abd.Razak

Hal.7 dari 7 hal. Put.No.0139/Pdt.G/2018/PTA.Mksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)